

**KONTRIBUSI BANTUAN TUNAI LANGSUNG
DANA DESA (BLT - DD) BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK
COVID-19 DI DESA KARANG PAO DI KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN
BANGKALAN**

**Anang R. Jatmiko¹, Agus Mulyanto², Mohamad Fathur Rohman³,
Hevy Susanti⁴, Wina Nurhayati⁵**

anangjtmk@gmail.com, agusmulyanto@gmail.com, rohmanfatkur105@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRACT

Pemerintah membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 yang ada di desa Karangpao kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif karena. Pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini.

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat kontribusi dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran dan dampak yang di timbulkan dari BLT Dana Desa di Desa Karangpao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan sudah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membantu perekonomian warga desa Karangpao akibat virus Covid - 19.

Kata Kunci : Kontribusi, BLT-DD, Covid-19

PENDAHULUAN

Covid-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia. Saat ini, dunia tengah berjuang melawan pandemic Covid-19 ini, tentu bukan hal yang mudah terlebih lagi virus ini sangat cepat menular. Data hingga hari ini tahun 2021 di Indonesia tercatat yang terkena virus covid – 19 sudah mencapai 1,4 juta lebih terinfeksi virus ini Pertama kali munculnya Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu (saat ini) angka positif Covid-19 sudah dapat terkendali walaupun angkanya perhari yang terkena virus ini masih cukup tinggi di angka lima ribu hingga enam ribu per hari. Bahkan pada bulan januari hingga pebruari 2021 mencapai angka tertinggi harian sampai dengan kasus positif sebanyak 12 ribu orang perhari.

Kasus harian yang masih tinggi masih disumbang oleh provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur Jawa tengah dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Timur salah satu provinsi yang terkena dampak dari virus ini dan kabupaten Bangkalan salah satu penyumbang pasien covid – 19 dengan jumlah 1.628 kasus positif dan meninggal, 163 orang di nyatakan meninggal dan 1449 orang di nyatakan sembuh. Didalam situs web Covid-

19 Bangkalan dikecamatan Arosbaya terdapat warga yang terkonfirmasi Positif sebanyak 49 orang dan dua di antaranya berada di desa Karang pao. Meskipun penyebarannya terkendali, warga harus tetap menerapkan protocol kesehatan agar kondisi desa tetap aman dan terhindar dari Covid-19 ini.

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini.

Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan (Arika Bagus P et al, 2020, 6). Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja informal yang mengalami penurunan drastis bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya (Lestary J. Barany et al, 2020, 3) serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran dari penerimaan bantuan tersebut adalah Kabupaten Bangkalan. Dan Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya menjadi salah satu desa yang meyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. Syarat utama dari penerima BST dan BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako. Penyaluran bantuan di Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya sudah berjalan selama 9 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui Kontribusi program BLT terhadap warga miskin yang terdampak covid-19 artinya baya beli masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan daya beli yang signifikan bagi prima manfaat. Bantuan tersebut harus tepat sasaran karena tujuan tidak akan tercapai jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat miskin selama pandemi Covid-19 ini masih ada.

LANDASAN TEORI

Definis Kontribusi

Kontribusi adalah berasal dari bahasa inggris yaitu, contribute, contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi

dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama sedangkan kontribusi sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”. Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meski tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Yandianto mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang. Pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana.

Coronavirus Disease 2019/Covid-19

Sejarah Coronavirus Disease 2019/Covid-19 Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di duniyaitu 11,3%.5, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Sedangkan untuk data terbaru Per maret 2021 kasus COVID-19 di Dunia 124 juta dimana Amerika Masih menduduki peringkat pertama 30 juta kasus dan Indonesia yaitu 1,47 juta

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya yaitu melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenaga kerjaan,

pemberdayaan usaha mikro menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Program-program tersebut menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pada tahun 2005-2008 pemerintah mengeluarkan pengadaaan program bantuan rakyat. Program pemerintah diantaranya , dana kompensasi BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang tunai dan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008.

Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Dasar Hukum Pemerintah desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid19.

Dana Desa

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas, bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditranfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBA. Sehingga, tidak subordinasi, melainkan koordinatif dengan Pemerintah. Terkait apa, dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes 6/2020.

Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Merujuk

pada ketentuan ini, dapat diajukan tiga pertanyaan, yaitu apa pengertian bantuan, siapa penduduk miskin, dan apa pengertian dana desa.

Syarat-syarat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah pusat terus memberikan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus corona atau Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah untuk keluarga kurang mampu. Setelah memberikan listrik gratis selama tiga bulan, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.

Berdasarkan syarat ketentuan pemerintah bagi penerima BLT yaitu :

- a. Calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam Pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi covid-19
- b. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksud bahwa calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) lain, hingga Kartu Prakerja. Jika kebetulan calon penerima tidak mendapat bansos dari program lain, tapi belum di daftar oleh RT/RW, maka bisa mengkomunikasikan ke aparat desa. Bila sudah masuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka BLT pun akan diberikan melalui tunai dan nontunai.

Halnya dana tunai akan diberikan secara door-to-door kerumah penerima manfaat dengan protokol kesehatan nasional. Sedangkan yang nontunai langsung ditransfer ke rekening penerima. Jika ada penerima yang memenuhi syarat, tapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa tetap mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu. Namun penerima harus berdomisili di Desa tersebut dan tinggal dicatat lengkap alamatnya, sehingga penggunaan Dana Desa tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut senilai Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan. Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Adapun mekanisme pendataan BLT tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19
- 2) Basis pendataan di RT dan RW

- 3) Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa.
- 4) Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa
- 5) Dokumen penetapan data KK penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima. Adapun sasaran dana desa tersebut yaitu keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu yang berhak menerima BLT yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga yang diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 dengan metode penyaluran non tunai. Sementara itu, perhitungan BLT dana desa diberikan berdasarkan perhitungan yaitu:

- a) Bagi desa penerima dana desa kurang dari Rp 800 juta mengalokasikan BLT 25 persen
- b) Bagi desa penerima dana desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.
- c) Bagi desa penerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 35 persen.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian memegang peranan yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis adalah menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid. Dalam penelitian sosial terdapat dua jenis pendekatan untuk melakukan olah data yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Sebagaimana penjelasan di latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam kajian Kontribusi BLT DD Covid-19 terhadap kesejahteraan di Desa Karang Poa Kecamatan Arosbaya sesuai dalam kajian tersebut adalah penelitian diskriptif kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat diharapkan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai tema yang dibahas, maka dari itu peneliti berusaha untuk mendapatkan data berdasarkan fakta yang terjadi tepat di lokasi penelitian berlangsung

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam maka peneliti membutuhkan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti melakukan hubungan interaksi dengan responden atau objek lainnya karena mereka yang lebih mengerti dan memahami keadaan dari fenomena yang terjadi di lokasi dimana penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi

objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Dasar penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Objek/Subjek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Peningkatan ekonomi Masyarakat. Sedangkan subyeknya adalah Kontribusi BLT DD Covid-19 terhadap kesejahteraan di Desa karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Sebagai obyek/subyek penelitian dengan pertimbangan lain adalah bahwa lokasi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji

Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif Kualitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Kontribusi BLT DD Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Pada dasarnya ada tiga teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat keabsahan dan kredibilitasnya asalkan dilakukan oleh observer yang telah melewati latihan-latihan khusus, sehingga hasil dari observasi tersebut dapat dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Kantor desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Adapun wawancara dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (a) Wawancara terstruktur yaitu Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penelitti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- (b) Wawancara tidak terstruktur yaitu Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti.

- (c) Wawancara Semistruktur yaitu dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penelitti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara mendalam yaitu penggalian data secara mendalam terhadap satu topik dengan pertanyaan terbuka. Wawancara ini ditujukan kepada subyek antara lain Kepala Desa Keplaksari, dan masyarakat penerima manfaat dari bentuan BLT DD akibat Covid – 19 di desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

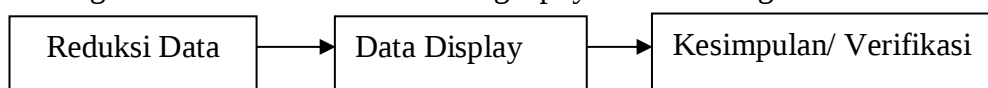
3. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat atau otobiografi. Dokumen biasanya dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam hal ini, data-data diperoleh dari kantor kepala desa berupa arsip data berkaitan dengan penerima manfaat, foto, arsip dan kegiatan yang berkaitan dengan BLT DD Covid – 19 di desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, display data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka

konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Data display.

Peneliti mendisplay data yang diperoleh dari lapangan. Data display yakni mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah difahami. serta kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam pelaksanaannya langkah-langkah penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian yang di sarankan oleh Nasution adalah sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Sekaligus pula memantapkan desain dan menentukan fokus penelitian. Pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan:

- a. Observasi awal atau penjajakan lapangan untuk memperoleh gambaran permasalahan dan upaya menentukan subjek sejak dini;
- b. Melakukan Ekplorasi masalah;
- c. Memilih dan menentukan lokasi yang signifikan. Pada tahap ini pula peneliti digunakan untuk memperoleh pengarah dan bimbingan dalam proses penyusunan dan memantapkan desain penelitian.

2. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahapan sesungguhnya dalam proses pengumpulan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Tahap ini merupakan implementasi kegiatan pengumpulan data yang berkaitan mengenai Kontribusi BLT DD Covid - 19 yakni dengan melakukan wawancara secara intensif. Pada tahap ini pula dilakukan analisis data dengan cara mereduksi data atau informasi, yaitu dengan cara menyeleksi catatan lapangan yang ada dan merangkum hal-hal yang penting secara lebih sistematis agar ditemukan pola yang tepat, dalam hal ini peneliti langsung membuat deskripsi hasil wawancara setiap

selesai suatu wawancara berdasarkan responden. Selain itu peneliti juga membuat catatan lain berdasarkan deskripsi tersebut dan mencoba melihat permasalahan dari sudut pandang penulis sendiri. Melalui cara ini dapat mempermudah peneliti dalam pengidentifikasian masalah.

3. Member Check

Tahap member check merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang telah di kumpulkan agar hasil penelitian lebih dapat di percaya. Proses pengecekan dilakukan setiap kali peneliti selesai melakukan wawancara, yakni dengan mengkonfirmasi kembali catatan-catatan hasil wawancara yang kemudian diakhiri dengan dilakukannya proses hasil penulisan laporan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

APBDes Karang Pao

Desa Karang Pao adalah desa yang terletak di kecamatan aroabaya kota Bangkalan. Pada tahun 2020 ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya semua desa yang ada di Kabupaten Bangkalan terdampak sebuah wabah Covid-19, dimana Desa Karang Pao adalah salah satu desa yang paling banyak ditemukannya kasus konfirmasi positif Covid-19 yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat Desa Karang Pao yang mayoritas bekerja di luar kota Bangkalan dan juga banyak orang silih berganti keluar masuk Desa Karang Pao.

Dengan adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Desa Karang Pao bergerak cepat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Desa Karang Pao salah satunya dengan cara melakukan perubahan APBDes. Sebelum dilakukan perubahan APBDes Di Tahun 2020 Desa Karang Pao mendapatkan anggaran APBDes Pada APBdes Perubahan sebesar Rp. 1.725.607.051. Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.129.314.000 yang di pergunakan untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar antara lain :
 - a) Pembentukan Desa Tangguh Semeru
 - b) Pembentukan Satgas Covid-19
 - c) Mendata penduduk yang rentan di setiap RT
 - d) Penyemprotan disinfektan disetiap pintu keluar masuk desa dan setiap 1 minggu sekali dilaksanakan penyemprotan di rumah warga, jalan dan tempat fasilitas umum yang ada di desa Karang Pao.
 - e) Pembagian masker ke masyarakat dan tempat cuci tangan di area fasilitas umum seperti Posyandu, Balai Desa dan Masjid.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Anggaran dana Desa Karang Pao dalam Bantuan Langsung Tunai masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan total Rp 187,200,000.00 Proses pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Paciran di bagi menjadi 3 Tahap yakni :

 - a) Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 600.000/KPM dengan total 52 KPM
 - b) Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran Rp. 300.000/KPM dengan total 52 KPM
 - c) Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan besaran Rp. 300.000/KPM dengan total 52 KPM Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Karang Pao tetap melakukan protokol kesehatan

Penerima Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT – DD)

Calon penerima BLT-Dana Desa Karang Pao adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Calon penerima BLT-Dana Desa Karang Pao ini adalah mereka yang sudah memiliki kriteria sebagai penerima manfaat akibat pandemi covid – 19 yang sudah melalui mekanisme desa Karang Pao yaitu melalui musdes (musyawarah Desa) yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, RT/RW dan tokoh masyarakat. Adapun penerima BLT-DD adalah sebanyak 58 warga yang terdampak covid – 19. Untuk lebih jelasnya lihat table di bawah ini.

Tabel 1
Daftar Penerima BLT - DD

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	
			DUSUN	DESA
1	3526051010700006	ROWI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
2	3526051206470002	SUBAR	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
3	3526052404650007	MODI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
4	3526050803880001	MUSTA'IN	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
5	3526055206690005	SUMAYYAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
6	3526052604670001	HASIB	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
7	3526055205650005	ROHIMAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
8	3526055801670001	HJ SITI ZAINAB	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
9	3526054211880001	ANNISA	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
10	3526074107640006	JURIYAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
11	3526055809770002	NUR FATIYAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
12	3213086111770001	YANY	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
13	3526055211630001	HOLIFAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
14	3526054509670002	SAMSIYAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
15	3526055406720001	HASISEH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
16	3526054402730003	HJ. RUMLAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
17	3526056712550002	SAODAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
18	3526050801890003	ABU YASID	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
19	3526054504930001	SUMIYATI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
20	3526055510970001	MASUDA LINDA SARI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
21	3526056601770001	SUMINAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
22	3526051404840005	MARSUP	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
23	3526052601750001	MAHRUS ALANNURI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
24	3526055010970006	MAUFIROH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
25	3526051106780004	KAMIL	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
26	3526050410930001	BUDI HARYANTO	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
27	3526050511900001	FAUZI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
28	3526056503940002	LATIFAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
29	3526050809530001	MEKKI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao

30	3526050101510003	SUYONO	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
31	3526051203660002	MASTOFA	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
32	3526055001880008	ERNI SUSILAWATI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
33	3526056012920003	ARBIYATUL ADAWIYAH	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
34	3526055712800001	SITI ZAINAB	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
35	3526055204800005	NANI SETIAWATI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
36	3524172610940001	AVENTA OKYYANDI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
37	3526050405820003	RUBEI	Dsn. Karang Pao Timur	Karang Pao
38	3526050809830003	MOH. TOHE	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
39	3526054508580001	MAISUN	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
40	3526055208640001	KARIMAH	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
41	3526082802930004	ARIYANTO	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
42	3526052505750003	SYAMSUL ARIFIN	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
43	3526054610780002	HOSIK	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
44	3526052106280001	SUDARSONO	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
45	3526054810700001	MAIMUNA	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
46	3526051110730003	TIQSAN	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
47	3526050308800004	SAHROWI	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
48	3526055104940007	ST. MALIHAN	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
49	3526056706920003	QOMARIYAH	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
50	3526054101510004	NIPAH	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
51	3526051209760002	FATHURROHMAN	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao
52	3526056405970003	IMA	Dsn. Karang Pao Barat	Karang Pao

Sumber : Desa Karang Pao

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerima BLT-DD adalah sebanyak 52 warga yang terdiri dari 37 berasal dari Dsn Karang Pao Timur dan sisanya (19 Warga) dari Dsn Karang Pao Barat yang semuanya mendapatkan bantuan uang tunai sebesar dua ratus ribu rupiah.

Ketepatan Dalam Menentukan

Pilihan Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima program BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemic ini kita harus saling membantu satu sama lain.” Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja
- b) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan informan yang berkompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap I di desa Karangpao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Untuk lebih jelasnya lihat table di bawah ini

Kontribusi Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT – DD)

Ketepatan Sasaran Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLTDana Desa.

- a) Pemerintah Pusat
 - 1) Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLTDana Desa.
- b) Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui: - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD;

dan - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

- 2) Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya. Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
 - 3) Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
 - 4) Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 5) Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 - 6) Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 7) Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
 - 9) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- d) Kecamatan
- 1) Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
 - 2) Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 3) Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Karang Pao peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni bapak F.M, beliau mengatakan:

”Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Karang Pao sudah tepat sasaran dan efektif, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada.”

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, hampir keseluruhan masyarakat desa Karang Pao terdampak covid 19, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut.

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan Langsung Tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Selanjutnya saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

Hasil Wawancara dengan warga penerima BLT-DD

Wawancara ini dilakukan pada saat program ini telah berlangsung dan mewawancarai beberapa warga yang menerima bantuan tunai langsung dana desa (BLT-DD) dengan pertanyaan “ Sejauh mana efektivitas dan dampak yang bapak/ibu rasakan dengan adanya program BLT-DD? “

Rowi mengatakan bahwa : “iya sangat efektif sekali dengan adanya bantuan tunai sebesar 600 ribu yang diberikan oleh pemerintah, saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan seperti membeli susu, obat-obatan, cek kesehatan, serta makanan untuk sehari-hari. Selain itu saya juga merasa bisa meringankan beban dari anak-anak saya dengan adanya bantuan yang diberikan” (Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Subar mengatakan bahwa “ kalau saya dalam pemanfaatan bantuan ini saya gunakan untuk kebutuhan anak mbak. Seperti pandemic saat ini saya gunakan buat keperluan anak ya untuk beli paketan, beli jajan dan juga buat pembayaran LKS meskipun belajarnya tetap online seperti ini” (Sumber : Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

Annisa mengatakan bahwa “saya pribadi saya gunakan untuk membeli kedelai untuk buat tempe mbak. Jadi alhamdulillah bisa buat modal juga karna kan sebelumnya pasar juga sepi dan dagangan saya otomatis juga kena dampaknya. Jadi untuk dagangan tak jual ke warung-warung sebagian sama tak titipkan ke pasar Balong ”(Sumber : Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

Juriyah mengatakan bahwa “ membantu sekali dan bermanfaat ya mbak untuk kehidupan saya yang selama ini juga untuk penghasilan menurun. Untuk penggunaanya saya gunakan untuk membeli obat. Membeli susu. Saya kan sudah tua dan janda untuk menyambung hidup supaya tetap sehat. Kalau biasanya untuk berobat dan beli susu itu memakai uang anak. Jadi adanya 600 ribu meringankan beban pengeluaran anak saya”(Sumber : Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

Yany mengatakan bahwa : “cukup membantu mbak untuk ukuran orang yang hidup di Desa, terutama untuk keperluan anak yang jelas itu” (Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Holifah mengatakan bahwa “ seperti saya ini ya mbak janda, tidak ada yang mencukupi kebutuhan selain anak saya, jadi ya adanya bantuan dari pak lurah ya membantu bisa beli obat mbak kadang juga buat membeli beras, gula ya buat kebutuhan pokok. Kalau selain itu saya gunakan untuk membeli sabun dan keperluan sehari-hari seperti minyak dan sebagainya”(Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Hasisih mengatakan bahwa “ya alhamdulillah sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan sehari-hari itu bisa, untuk beli nasi beli obat juga mbak kadang ya keperluan lain yang mendadak dan tidak bisa dipastikan. Tapi untuk penggunaannya tidak cukup kalau untuk 1 bulan ya paling cukup 1 minggu saja tergantung kebutuhan ”(Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Boyadi mengatakan bahwa “ alhamdulillah mbak bantuan ini bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari meskipun tidak cukup untuk 1 bulan mbak, bantuan ini kan untuk adik saya yang sakit dan setiap minggunya harus berobat lantaran sakit komplikasi mbak. Meskipun masih butuh biaya tambahan tapi ini juga cukup membantu” (Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Samijo mengatakan bahwa “ cukup sekali ya meskipun tidak seberapa setidaknya seperti buruh tani seperti saya bisa buat perobatan ringan mbak karena saya tidak punya BPJS” (Sumber : Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

Yanto mengatakan bahwa “ 600 ribu ini buat saya cukup bermanfaat mbak untuk ukuran hidup di desa. Ya paling kalau penggunaannya bisa sampai 3 minggu kalo saya” (Sumber : Wawancara pada tanggal 14 Juli 2020).

Saodah mengatakan bahwa “ saya pribadi senang mbak sama bantuan 600 ribu. Selain untuk listrik karena listrik saya kan tidak mendapat keringanan dan alhamdulillah sisanya saya belikan untuk gula dan terkadang juga dibelikan sayur untuk makanan sehari. Hanya saja dalam penggunaan cukup tiga minggu. Tergantung belanja mbak” (Sumber : Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat kontribusi dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran dan dampak yang ditimbulkan dari BLT Dana Desa di Desa Karangpao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan sudah memberikan kontribusi dalam membantu perekonomian warga desa Karangpao akibat virus Covid - 19.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Diharapkan masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT – DD dapat menggunakan uang tersebut dengan adil dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya bantuan sosial ini.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial tunai dan dapat mewawancarai informan yang lebih banyak lagi agar dapat mendapatkan hasil penelitiannya yang lebih baik lagi..

DAFTAR PUSTAKA

Alfabeta. Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Gunung Agung.

Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Alfabeta Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.

Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung:

Oscar Lewis 2006, Pembangunan Pertanian dan permasalahannya, PT Pradnya Paramita Jakarta

Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta:

Press. Gie, The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta:

Refika Aditama. Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.

Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: A

Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta

Sumber Lainnya:

- - Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- - Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- -Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan - Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegakan Padat Karya